



# Mengatasi Kelemahan Hukum: Implikasi dari Hukum Penguntitan yang Tidak Memadai Terhadap Keselamatan Perempuan di Indonesia

I Gusti Agung Ayu Brenda Yanti<sup>1</sup> dan Alfiatul Khairiyah<sup>2</sup>

igustiagungayubrendayanti@mail.ugm.ac.id<sup>1</sup> dan alfiatulkhairiyah1097@mail.ugm.ac.id<sup>2</sup>  
Universitas Gadjah Mada

## Abstrak

Beberapa bulan yang lalu, sebuah insiden penguntitan yang melibatkan seorang perempuan dari Surabaya menarik perhatian luas di media sosial. Perempuan yang diidentifikasi sebagai N tersebut mengungkapkan bahwa ia telah dikuntit selama 10 tahun oleh mantan teman sekelasnya di sekolah menengah pertama. Kejadian ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang sering kali diabaikan dan secara keliru dianggap sebagai ekspresi kasih sayang. Padahal, menguntit adalah pelanggaran serius yang dapat meningkat menjadi kejahatan yang lebih berat.

Selama ini, tindak penguntitan kerap digolongkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan diatur dalam pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Tidak adanya undang-undang anti-penguntitan yang spesifik menjadi celah untuk pelaku melepaskan diri dari jerat hukum dan mengisyaratkan banyaknya kasus yang tidak tertangani. Hal ini berdampak pada korban yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan memadai.

Penulisan ini bertujuan untuk memeriksa prevalensi dan dampak penguntitan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, mengevaluasi konsekuensi dari tanggapan hukum yang tidak memadai, dan mengusulkan perubahan peraturan yang inovatif. Studi netnografi diterapkan pada penulisan ini untuk membedah artikel-artikel berita yang melaporkan kasus-kasus penguntitan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada identifikasi pola-pola dalam insiden-insiden tersebut, dampak hukum, dan respons masyarakat.

Penulisan ini menyoroti kekurangan kerangka dan penerapan hukum saat ini serta mengungkap kasus-kasus yang telah diabaikan atau tidak ditangani secara memadai. Diperlukan inovasi penting pada peraturan yang ada, termasuk pengenalan undang-undang anti-penguntitan, peningkatan pelatihan untuk penegak hukum, dan kampanye kesadaran publik untuk mengubah sikap masyarakat terhadap penguntitan.

Dalam jangka panjang, inovasi peraturan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan mengurangi insiden kekerasan berbasis gender. Dengan mengimplementasikannya, perempuan yang menjadi korban penguntitan dapat merasa lebih aman dan terlindungi, sementara para pelaku dapat dihukum dengan setimpal atas tindakan mereka.

**Kata Kunci:** Inovasi Hukum, Kekerasan Berbasis Gender, Penguntitan



## Latar Belakang

Beberapa bulan yang lalu, sebuah insiden yang melibatkan seorang perempuan asal Surabaya bernama N menarik perhatian di media sosial. N mengungkapkan bahwa ia telah menjadi sasaran penguntitan selama satu dekade oleh mantan teman sekelasnya di sekolah menengah pertama (Aprianto, 2024). Pengungkapan yang meresahkan ini menyoroti isu penguntitan yang serius dan meluas, sebuah bentuk kekerasan berbasis gender yang sering disalahpahami dan dianggap sepele (Purwanti, dkk., 2022; Amer, dkk., 2024). Banyak yang menganggap penguntitan hanya sebagai ekspresi kasih sayang yang berlebihan sehingga mengabaikan potensinya untuk meningkat menjadi kejahatan yang lebih berbahaya dan penuh kekerasan (Pricillia, 2024). Kasus N menjadi pengingat akan kebutuhan mendesak untuk menangani penguntitan sebagai masalah sosial dan hukum yang kritis.

Di Indonesia, produk hukum yang tersedia saat ini masih dianggap lemah dalam menangani kasus penguntitan, karena tidak adanya definisi yang jelas dan unsur-unsur tindak pidana yang spesifik dalam peraturan yang ada. Pasal-pasal seperti Pasal 493 KUHP dan Pasal 317 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara tegas mengatur penguntitan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjerat pelaku dengan tepat. Selain itu, penentuan kesalahan sangat subjektif, bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum mengenai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau lalai, yang sering kali menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda (Lisnawati, dkk., 2024).

Sanksi yang dijatuhan juga tidak selalu memperhitungkan kerugian materiil dan nonmateriil yang dialami korban, karena tidak adanya undang-undang yang secara spesifik mengakui penguntitan sebagai kejahatan. Akibatnya, pelaku sering kali lolos dengan hukuman ringan atau tanpa hukuman sama sekali. Lebih lanjut, meskipun secara sosial tindakan penguntitan dianggap melawan hukum, kurangnya pengakuan legal yang eksplisit tentang penguntitan merupakan kejahatan membuat tindakan ini sering kali tidak diproses secara hukum. Kekurangan dalam perumusan hukum ini menciptakan celah yang signifikan, menyebabkan perlindungan terhadap korban penguntitan menjadi lemah dan mengindikasikan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus ini. Dampak jangka panjangnya, kelemahan ini berpotensi melanggengkan siklus viktimsiasi dan impunitas (Lisnawati, dkk., 2024).

Kasus N bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan berbasis gender yang lebih luas di Indonesia. Menguntit, sebagai bentuk kekerasan psikologis dan emosional, dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi korban, termasuk kecemasan, depresi, dan rasa takut yang terus menerus. Meskipun memiliki konsekuensi yang serius, penguntitan masih kurang dikenal dan kurang ditangani oleh sistem hukum dan masyarakat luas. Korban seperti N sering kali tidak memiliki jalan keluar yang memadai, berjuang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam sistem yang tidak sepenuhnya mengakui keadaan mereka.

Implikasi dari kelemahan hukum ini sangat besar (Amer, dkk., 2024; Liawi, dkk., 2023; Meloy & M.D., 2011). Para korban sering kali tidak memiliki jalur hukum yang diperlukan untuk secara efektif menangani dan menghentikan perilaku penguntitan. Pada akhirnya hal ini menyebabkan tekanan emosional dan psikologis yang berkepanjangan (Liawi, dkk., 2023). Selain itu, persepsi masyarakat tentang penguntitan, yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan informasi yang salah, cenderung meremehkan keseriusan masalah ini, sehingga mengurangi kemungkinan korban untuk melanjutkan ke ranah hukum atau menerima dukungan masyarakat yang memadai (Rahmawati & Saputri, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang prevalensi penguntitan di Indonesia dan tantangan-tantangan spesifik yang ditimbulkannya. Melalui analisis netnografi terhadap artikel-artikel berita terbaru yang melaporkan kasus penguntitan, penelitian ini akan mengeksplorasi pola-pola kejadian, respons hukum yang ada saat ini dan keterbatasannya, serta reaksi masyarakat secara umum terhadap kejadian-kejadian tersebut. Temuan-temuannya diharapkan dapat menggarisbawahi kesenjangan kritis dalam kerangka hukum saat ini dan praktik-praktik pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengadvokasi lingkungan hukum dan sosial yang kuat di mana perempuan dapat menikmati keamanan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender.



Kerangka hukum yang ada di Indonesia saat ini masih belum cukup untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban penguntitan. Klasifikasi umum penguntitan sebagai perbuatan tidak menyenangkan gagal untuk menangkap sifat perilaku ini yang terus-menerus, invasif, dan mengancam (Amer, dkk., 2024; Meloy & M.D., 2011). Tanpa adanya ketentuan hukum yang spesifik, aparat penegak hukum tidak memiliki alat dan panduan yang diperlukan untuk mengintervensi dan melindungi korban secara efektif. Ketidakjelasan hukum ini berkontribusi pada respons yang tidak konsisten dan sering kali membuat korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Sikap masyarakat terhadap penguntitan juga memainkan peran penting dalam melanggengkan masalah ini. Dalam banyak kasus, perilaku menguntit dianggap remeh atau diminimalisasi di mana korban dianggap bereaksi berlebihan atau tindakan pelaku tidak berbahaya. Sikap seperti itu tidak hanya meremehkan tingkat keparahan kejahatan, tetapi juga membuat korban enggan untuk mencari bantuan (Pathe, dkk., 2018).

Kasus N dan kasus serupa menegaskan pentingnya penanganan penguntitan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender di Indonesia. Ketidadaan produk hukum yang secara jelas mengatur penguntitan sebagai tindak pidana dan adanya subjektivitas dalam menilai tindakan penguntitan melemahkan fungsi hukum, membuka celah bagi impunitas pelaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut fenomena ini dengan mengajukan rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak penguntitan?

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan hukum Indonesia dalam menangani tindak penguntitan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan masyarakat luas. Dengan demikian, mereka dapat beraktivitas di ruang publik. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan korban penguntitan, tetapi juga berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk memerangi kekerasan berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan gender.

## Tinjauan Pustaka

Fenomena penguntitan sebagai sebuah tindakan sistematik, perlu dianalisis dari proses kebijakan, yakni hukum yang berperspektif gender. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas fenomena penguntitan dan kondisi hukum di Indonesia. Salah satu penelitian dilakukan oleh Nabih Amer, Hendri Khuan, Saptaning Ruju Pamino dkk (2024) yang membahas mengenai pandangan hukum pidana terhadap penguntitan berbasis online. Penelitian ini menganalisis hukum pidana di Indonesia yakni UU ITE dan Pasan 368 dan 335 KUHP yang belum menganggap *cyberstalking* sebagai sebuah tindakan kriminal. Hukum pidana berlindung dalam pasal yang mengatakan "perbuatan tidak menyenangkan" dari pasal 335 KUHP untuk menjerat pelaku penguntitan berbasis online.

Selain itu, penelitian oleh Amer dkk., membahas faktor-faktir kriminalisasi *cyberstalking* di mana, *cyberstalking* menjadi tindakan yang terbuka dilakukan oleh siapapun di ruang online seiring perkembangan dan maraknya ruang digital. Penelitian ini akhirnya menekankan pada kerja sama multisektor oleh berbagai lembaga untuk menangani kasus *cyberstalking* dan pentingnya hukum pidana melihat maksud dari pelaku kejahatan untuk memudahkan penegak hukum menjerat pelaku. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan secara detail, fenomena *cyberstalking* yang terjadi belakangan ini. Penelitian ini juga tidak mencakup kasus penguntitan secara offline.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pujiyono dan Sylvia Christie Permatasari (2024) mengenai kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi kejahatan *cyberstalking*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap korban kejahatan *cyberstalking* melalui dua pendekatan, yakni penekatan hukum dan kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dalam membahas kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan *cyberstalking* di Indonesia. Kebijakan hukum dalam penelitian ini dijelaskan secara seperti pasal dan undang-undang yang digunakan berdasarkan motif pelaku. Hukum pidana terkait penguntitan masih bergantung pada undang-undang secara umum seperti KUHP dan ITE.

Dari berbagai kebijakan hukum yang dibahas dalam penelitian ini, juga dijelaskan mengenai kendala yang dialami oleh hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus *cyberstalking*. Dengan berbagai kendala hukum



yang dijelaskan, penelitian ini memberikan rekomendasi jalan keluar sebagai upaya menjerat pelaku. Penelitian ini kurang membahas sejauh mana rekomendasi dari kasus penguntitan bisa dan sudah diaplikasikan selama ini.

Selain *cyberstalking* terdapat penelitian mengenai fenomena penguntitan secara langsung (*offline*). Penelitian ini dilakukan oleh kartika Youri Widodo, Beruntung Endrawati, dan Faizin Sulistio (2022) yang mendiskusikan sanksi pidana bagi tindak pelecehan seksual non fisik. Penelitian ini secara umum menjelaskan berbagai tindakan pelecehan seksual non fisik seperti *catcalling*, *glance*, hingga penguntitan. Beberapa kasus kekerasan seksual non fisik ini dianalisis menggunakan RUU-TPKS dengan melihat sanksi yang tertera dalam RUU. Penelitian ini fokus pada efektivitas sanksi penjara terhadap kejahatan kekerasan seksual non fisik yakni sanksi penjara. Penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi pemenjaraan bagi pelaku tidak efektif karena akan menyebabkan *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di dalam lapas.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus membahas peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini pelecehan seksual non fisik dalam RUU TPKS. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas fenomena penguntitan karena menggunakan pasal 5 RUU TPKS yang membahas secara umum kekerasan seksual non fisik termasuk penguntitan.

Sementara penelitian ini akan melihat hukum di Indonesia baik implementasi atau ketersediaan hukumnya dalam menangani kasus penguntitan. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti fokus membahas secara hukum dalam melihat fenomena penguntitan secara online, mulai dari kerangka hukum yang tersedia, implementasi, dan lainnya. Selain itu, penelitian ini akan menerangkan berbagai fenomena penguntitan baik secara online maupun offline yang bersumber dari media. Penelitian ini sendiri menggunakan metode netnografi. Dari berbagai fenomena penguntitan tersebut, peneliti akan menganalisis kekuatan hukum dalam penanganan kasus penguntitan online dan offline. Selain itu, peneliti juga fokus pada implikasi korban yang kemudian menjadikan pertimbangan dalam menilai hukum yang ada.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan netnografi dengan pendekatan kualitatif. Netnografi digunakan sebagai sebuah analisis yang adaptif dengan kondisi budaya media hari ini, terutama dalam konteks berita online dan pemberitaan kasus hukum. Sebagai metode yang memadukan analisis media sosial dan teks, netnografi lekat dengan analisis teknokultural serta prosedur umum penelitian (Kozinets & Gambetti, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan netnografi untuk menelisik berita-berita online tentang kasus penguntitan serta penanganan hukumnya, baik di media daring maupun luring, sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender.

Melalui metode netnografi, dapat diketahui bagaimana realitas mengenai fenomena penguntitan di berbagai media, termasuk tentang cerita korban dan kronologinya. Hal ini juga dapat dilihat sebagai sebuah fenomena dan budaya masyarakat media yang memberikan teknik analisis penelitian kultural (Kozinet, 2010). Selain itu, metode ini juga membantu peneliti untuk dapat melihat bagaimana fenomena penguntitan dilaporkan di berbagai platform media serta bagaimana kasus-kasus tersebut direspon oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Penelitian ini juga menganalisis data tersebut melalui perspektif feminis. Perspektif feminis digunakan untuk menilai bagaimana subjektivitas aparat penegak hukum dan produk hukum dalam menangani penguntitan. Dengan menggunakan berbagai sumber, seperti artikel berita dan media sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran hukum dalam mengatasi fenomena ini, serta mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum di Indonesia sering kali gagal memberikan perlindungan komprehensif terhadap perempuan yang menjadi korban penguntitan.

## Hasil dan Diskusi

### Fenomena Penguntitan di Indonesia

Di tengah situasi dengan minimnya jaminan keamanan dan perlindungan terhadap individu, warga Indonesia sangat potensial mengalami kasus kejahatan berupa penguntitan. Penguntitan merupakan tindakan kriminal seperti mengikuti seseorang berulang-ulang untuk melecehkan, mengancam, dan tindakan kriminal lainnya



yang dilakukan kepada seseorang dengan sengaja (Rumlus et al., 2023). Perilaku ini seringkali menyebabkan rasa takut pada korban (Wei-Jung, 2020). Beberapa contoh perilaku penguntitan seperti telepon, email, dan atau surat yang tidak diinginkan, mengikuti, memata-matai, mendekati, menunjukkan atau menunggu di suatu tempat, menyelinap di mobil atau rumah dengan meninggalkan barang yang tidak diinginkan, menyebarkan informasi atau rumor di internet, ruang publik, dan dari mulut ke mulut.

Pada tahun 2023, terdapat kasus penguntitan yang dilakukan oleh laki-laki berusia 40 tahun terhadap anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tasikmalaya. Pengunit selalu mengikuti korban bahkan merusak rumah korban. Penguntitan ini telah mengganggu korban dan bahkan menyebabkan trauma pada korban. Korban melaporkan tindakan pelaku ke polisi, namun tidak ada tindakan sama sekali sehingga korban meminta kasus ini diviralkan (Daniera, 2023). Penguntitan secara offline ini juga berujung pada penguntitan online (*cyberstalking*) dengan unggahan beberapa temannya di akun Tik Tok. Pelaku juga sampai memukul seorang pria yang mengantarkan korban ke rumahnya. Hal ini tidak hanya mengancam korban, tetapi juga orang-orang di sekitar korban.

Kasus penguntitan dapat dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal, seperti mantan pacar, rekan kerja, atau pengikut di media sosial. Hal ini terjadi juga pada mahasiswa di Yogyakarta yang diuntit oleh mantan pacarnya yang bahkan sampai mendatangi korban ke kampus dan lokasi di mana korban berada. Korban bahkan didatangi berkali-kali dalam sehari. Meski sudah diblokir di media sosial, pelaku tetap melakukan penguntitan dengan membuat akun baru. Pelaku juga selalu mengirim pesan dan hadiah kepada korban dan membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman. Pelaku melacak keberadaan korban dan memberikan informasi kepada korban mengenai lokasi dimana korban berada (Riesta, 2024). Fenomena penguntitan melibatkan banyak media sebagai sarana informasi, baik media online dan offline. Kasus penguntitan bisa terjadi secara online dan offline dan dilakukan secara bersamaan untuk mencari informasi mengenai korban dan bertujuan mengganggu korban.

Penguntitan tidak hanya terjadi pada seseorang secara langsung atau offline, tetapi juga merambat pada penguntitan secara online. Kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan ruang siber ini juga mempermudah terjadinya penguntitan dan pencarian seseorang. Penguntitan di media online ini disebut *cyberstalking* yang melibatkan teknologi untuk berkomunikasi, melecehkan, atau mengancam korban berulang-ulang (Wilson et al., 2022) reducing the comparability and generalizability of findings. The present work examined the most common behaviors and criteria used to operationalize cyberstalking within the quantitative literature. The definitions employed by the studies were evaluated in respect of (a. Pelaku *cyberstalking* memanfaatkan berbagai platform media digital seperti media sosial bahkan *game* untuk mencari tahu dan menguntit korban dari berbagai hal.

Beberapa contoh di atas juga terjadi di dunia maya dengan menggunakan perantara perangkat komunikasi dan internet atau sejenisnya. Biasanya pelaku akan terus menghubungi korban sekalipun korban sudah meminta berhenti, menerima komunikasi yang mengganggu korban, melecehkan, dan melakukan berbagai bentuk kekerasan. Sering kali juga korban menerima ajakan seksual yang tak diinginkan hingga berujung pada ancaman kekerasan fisik. Sedangkan mayoritas dari pelaku penguntitan ini adalah laki-laki yang menargetkan perempuan sebagai korbannya (Wei-Jung, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ruang siber sebagai kepanjangan tangan budaya patriarki, juga tidak jauh dari praktik-praktik dominasi pada perempuan, seperti tindakan pelecehan dan kekerasan.

Komnas Perempuan memberikan laporan pada catatan tahunannya (CATAHU) mengenai kekerasan berbasis gender online yang terus meningkat. Pada tahun 2023, terdapat 927 kasus KBGO yang terjadi pada perempuan. Beberapa kasus penguntitan di media maya salah satunya terjadi pada Nimas beberapa bulan lalu. Penguntitan ini juga terjadi secara offline, di mana pelaku berdiri di depan rumah Nimas mulai dari pukul 01.00-04.00 dan pergi saat tetangga Nimas hendak pergi ke masjid (Aprianto, 2024). Penguntitan ini berlanjut di media maya di mana pelaku menghubungi korban melalui berbagai akun media sosial terutama di Twitter (X) dan Instagram (Adelia, 2024). Pelaku menggunakan berbagai Kartu SIM untuk menghubungi korban meski korban selalu memblokirkannya.

Kasus penguntitan ini berlangsung selama 10 tahun. Pada Podcast Daddy Corbuzier, Nimas bercerita bahwa pelaku sudah membuat 440 akun Twitter untuk menerorinya. Pelaku sering mengirimkan pesan yang berisi ajakan untuk menikahi korban dan bahkan mengacak lokasi korban bahkan sampai mendatangi sekolahnya. Kisah penguntitan ini bahkan sempat menjadi topik teratas di Twitter. Ada banyak sekali postingan pelaku di Twitter



yang juga menyenggung Nimas. Di postingannya, pelaku bercerita telah membeli 50 kartu untuk menghubungi Nimas "Hore bisa gangguin Nimas. Kartu 50 ribu baru datang. Maafkan Adi yang menghilang beberapa hari. Soalnya gak bisa buat Twitter sayang. Nikah yuk sayang" (Mutmainah, 2024). Dari postingan ini, pelaku memanfaatkan media sosial Twitter dan bahkan WhatsApp untuk mengganggu korban baik dengan menghubunginya langsung atau dengan unggahannya di media sosial.

Kejadian ini juga mengundang banyak perhatian dari warganet. Berbagai macam respons terhadap kejadian ini juga bermacam-macam. Bahkan, warganet juga melakukan *stalking* akun korban dan pelaku. Di dunia nyata, Nimas dan pelaku jarang sekali bertemu. Namun, di media maya, pelaku seakan-akan memberikan pernyataan bahwa mereka dekat dan menggunakan panggilan sayang. Hal ini menjadi bukti bahwa ruang siber memberikan seseorang kebebasan dan kemudahan untuk menguntit, mengganggu, melecehkan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan bahkan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang.

Selain Nimas, terdapat mahasiswa asal Tuban yang juga sering mendapatkan terror di WhatsApp. Selain di WhatsApp, korban juga diteror melalui akun Facebooknya. Pelaku membuat akun Facebook yang menyerupai akun Facebook korban, termasuk foto profil yang sama dan mengunggah aktivitas korban (Istihar, 2023). Kasus demikian tentunya juga melalui pencarian data korban melalui media sosial sehingga pelaku dapat membuat akun yang sama persis dengan korban bahkan memposting informasi aktivitas korban. Teror melalui media hingga mengunggah aktivitas seseorang melalui akun palsu, tentu juga melalui penguntitan secara langsung. Penguntit berpotensi mengikuti korban baik secara langsung atau tidak yang menunjukkan kesinambungan antara menguntit dan *cyberstalking*.

Ternyata tidak hanya media sosial yang memberikan peluang untuk menguntit seseorang. Saat ini, penguntitan juga dapat terjadi dengan menggunakan game online. Menurut riset, 68% pemain game online menjadi korban pelaku *toxic traits*, di antaranya ancaman fisik, penguntitan dan pelecehan (Afif, 2017). Game online biasanya menjadi ruang pertama untuk memulai penguntitan yang kemudian dilanjutkan di media sosial. Seperti yang terjadi pada Smith Lopper dari Boston, perempuan usia 27 tahun menjadi korban penguntitan hingga ke media sosial dan tempat kerjanya. Kasus penguntitan ini memungkinkan terjadi pada gamer lain termasuk di Indonesia. Dimana, game yang didominasi oleh pemain laki-laki (*Pew Research Center*, 2015) berpotensi menjadikan perempuan sebagai objek dan korban *trolling* termasuk penguntitan. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara dengan peringkat 17 terbanyak di dunia dengan jumlah 82 juta orang ditengarai pengguna game online (Khusnul Khatimah, Azniah, 2023).

Selain menjerat pemain game, penguntitan di ruang siber juga terjadi pada remaja. Penguntitan di ruang siber ini termasuk tindakan *cyberbullying*, sama halnya dengan *outing* dan *trickery*, *impersonation*, *harassment*, dan lainnya yang banyak dilakukan oleh para remaja sebagai pengguna internet aktif. Dari data yang ada, 80% dari 82 juta pengguna internet di Indonesia merupakan remaja. (Sari et al., 2020). Selain itu, penelitian juga dilakukan di SMAN 9 Pekanbaru (Sari et al., 2020), dengan 250 siswa sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku *cyberbullying* yang paling banyak dialami dan dilakukan oleh siswa mayoritas berbentuk *cyberstalking*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 227 responden pernah mengalami *cyberstalking* yakni sekitar 90.8% dari jumlah total responden.

Perilaku penguntitan di media sosial sering kali akan selalu bersamaan dengan tindakan kekerasan lainnya di media sosial, seperti *flaming*, *harassment*, dan *denigration* karena biasanya pelaku dengan motif tersebut memerlukan pengetahuan cukup mengenai korban dalam menjalankan aksinya, seperti melakukan pelecehan di media. Salah satu cara pelaku untuk mengganggu korban adalah dengan menguntit di media sosial dan secara langsung sesuai dengan motifnya. Fenomena penguntitan ini akan sering terjadi pada berbagai kalangan, baik dewasa, remaja, bahkan anak-anak dengan menggunakan media sosial dan internet yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi.

## Kelemahan Hukum di Indonesia dalam Menangani Kasus Penguntitan

Fenomena penguntitan merupakan masalah yang terus berlanjut dan sangat memprihatinkan di Indonesia. Meskipun hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat untuk menangani penguntitan baik secara langsung



maupun online, masih banyak celah dalam penegakannya (Liawi, dkk., 2023). Penelitian ini menganalisis data dari pemberitaan tentang kasus penguntitan dan mengungkapkan kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan sistem hukum untuk melindungi korban dan secara efektif mengadili para pelaku.

Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah subjektivitas penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk penguntitan, yang menciptakan celah dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam kasus-kasus yang ditinjau, seperti kasus N dari Jawa Timur yang diuntit selama 10 tahun oleh teman SMP-nya (Rahman, 2024), kasus siswi SMA di Cirebon yang diuntit oleh laki-laki berusia 40 tahun (Daniera, 2023), dan kasus penguntitan seorang dokter gigi AP yang dilakukan oleh laki-laki tidak dikenal hingga mengaku-ngaku sebagai kekasih (Nariswari, 2023), tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku didasarkan pada tambal sulam undang-undang yang tidak dirancang khusus untuk menangani penguntitan.

Sebagai contoh, kasus Nimas, yang melibatkan penguntitan selama satu dekade, ditangani dengan berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Pornografi (Rahman, 2024). Namun, tidak satu pun dari undang-undang tersebut secara spesifik mengatur perilaku penguntitan, yang mengarah pada respons hukum yang terfragmentasi dan sering kali tidak memadai.

Masalah penting lainnya adalah penerapan hukum yang tidak konsisten, seperti yang terlihat pada kasus-kasus yang ditinjau. Kasus penguntitan terhadap seorang pekerja perempuan yang dilakukan oleh seorang pengemudi mobil berplat diplomatik di Jakarta Selatan (Putri, 2023), misalnya, menyoroti tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun menjadi viral di media sosial, kasus ini tidak menghasilkan tindakan hukum formal karena sebagian besar karena korban tidak mengajukan laporan polisi.

Insiden ini menggarisbawahi masalah yang umum terjadi: korban penguntitan sering kali tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang karena takut, ketidakpercayaan pada sistem hukum, atau persepsi bahwa keluhan mereka tidak akan ditanggapi dengan serius (Reyns & Englebrecht, 2010). Tanpa adanya laporan resmi, lembaga penegak hukum sering kali gagal untuk mengambil tindakan proaktif, sehingga korban menjadi rentan dan pelaku tidak dihukum.

Fokus kerangka hukum pada bentuk-bentuk kekerasan yang lebih terbuka, seperti penyerangan fisik, juga berkontribusi pada minimnya penanganan kasus-kasus penguntitan (Miyaoi, 2016). Dalam beberapa kasus yang ditinjau, seperti kasus dokter gigi AP (Nariswari, 2023), tindakan hukum baru diambil setelah situasi meningkat menjadi kekerasan fisik atau perilaku kriminal lainnya. Penguntitan, yang sering kali melibatkan perilaku yang berulang, mengganggu, dan mengancam, tidak cukup dikenali sebagai bahaya psikologis dan emosional serius yang ditimbulkannya (Amer, dkk., 2024). Kegagalan untuk memahami dan menangani penguntitan pada tahap awal sering kali membuat perilaku pelaku yang tidak terkendali, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi korban.

Selain itu, hukum yang ada, seperti Pasal 335 KUHP tentang "perbuatan tidak menyenangkan", terlalu samar dan luas untuk secara efektif mencakup tindakan spesifik yang terlibat dalam penguntitan (Sinaga, dkk., 2021). Keumuman ini sering kali menimbulkan ambiguitas hukum yang dapat dieksplorasi oleh pengacara pembela, sehingga menyulitkan jaksa untuk memberikan hukuman. Sebagai contoh, dalam kasus siswi SMA di Cirebon, meskipun tidak ada berita lebih lanjut mengenai persidangan kasus ini, namun beberapa artikel memberitakan bahwa dakwaan yang diajukan terhadap pelaku adalah berupa pelanggaran UU Perlindungan Anak dan undang-undang yang berkaitan dengan vandalisme dan membawa senjata. Sehingga tindakan menguntit itu sendiri tidak menjadi poin utama dalam penangkapan pelaku.

Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya subjektivitas dalam penilaian perilaku penguntitan. Hal ini disertai dengan kurangnya pengakuan legal yang eksplisit bahwa penguntitan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Kelemahan tersebut kemudian menjadi celah, sehingga pelaku sering kali tidak dihukum secara efektif dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (McMahon, dkk., 2019). Misalnya saja penggunaan pasal-pasal yang tidak spesifik seperti dari KUHP atau UU lain yang tidak dirancang untuk menindak penguntitan secara khusus.

KUHP hanya mengatur penguntitan secara tidak langsung melalui pasal-pasal yang kurang spesifik, seperti Pasal 493 KUHP yang menyangkut "gangguan ketenteraman" atau pasal-pasal tentang "perbuatan tidak menyenangkan" (Pasal 335). Meskipun bisa digunakan untuk menindak penguntitan, pasal-pasal ini memiliki sanksi yang sangat



ringan, seperti kurungan paling lama satu minggu atau denda yang kecil (Mahkamah Agung RI, 2021). Ini jelas tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dialami oleh korban penguntitan.

Sementara itu, bagi kasus-kasus yang ditanggapi menggunakan UU ITE (Pasal 27 dan Pasal 29), meskipun UU tersebut memiliki ketentuan yang bisa digunakan untuk menindak penguntitan digital atau *cyberstalking*, UU ini masih memiliki kelemahan dalam mengatur *cyberstalking* secara spesifik. UU ITE terutama berfokus pada penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman di dunia maya, tetapi tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebut penguntitan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penguntitan digital ini sering kali dianggap sebagai "kegiatan biasa" oleh aparat penegak hukum jika pelaku tidak jelas-jelas mengancam atau menyakiti korban secara fisik.

Aparat penegak hukum seharusnya dapat mulai memanfaatkan UU TPKS sebagai salah satu produk hukum yang sudah secara eksplisit mengatur tindak penguntitan. UU TPKS sudah mengakui bahwa kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan psikologis dapat menimbulkan trauma mendalam, sehingga bisa digunakan lebih efektif dalam memahami pengalaman korban dan mendefinisikan tindak penguntitan sebagai sebuah kejahatan.

Kesenjangan hukum dalam menangani penguntitan, baik secara fisik maupun digital, mengakibatkan banyak korban penguntitan tidak mendapatkan keadilan yang memadai. Subyektivitas aparat penegak hukum dalam mendefinisikan penguntitan, terutama yang berbasis gender atau yang bersifat emosional dan psikologis, sering mengurangi seriusnya penanganan kasus ini. Hal ini diperburuk dengan penggunaan pasal yang tidak relevan dari KUHP yang memberikan sanksi ringan, serta kurangnya pengaturan khusus tentang penguntitan digital di UU ITE. Agar kasus penguntitan bisa ditangani dengan lebih adil, diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara UU TPKS, UU ITE, dan KUHP.

### Implikasi Kelemahan Hukum terhadap Keselamatan Perempuan

Kelemahan hukum dalam menangani kasus penguntitan di Indonesia, seperti yang telah dibahas sebelumnya, memiliki implikasi yang luas terhadap keselamatan perempuan. Tidak adanya undang-undang anti penguntitan yang spesifik, dikombinasikan dengan respons hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat serta penegak hukum, secara signifikan mengancam keamanan perempuan di ruang publik. Kelemahan hukum ini tidak hanya membuat para korban rentan terhadap pelecehan yang berkelanjutan dan potensi eskalasi, tetapi juga melanggengkan budaya impunitas terhadap kekerasan berbasis gender (Armiwulan, 2021; Purwanti, dkk., 2022).

Salah satu implikasi langsung dan berbahaya dari kelemahan hukum ini adalah meningkatnya risiko kekerasan fisik dan psikologis bagi perempuan, baik dilakukan secara langsung ataupun lewat dunia maya (Purwanti, dkk., 2022). Kasus-kasus yang diulas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketika penguntitan tidak ditangani secara memadai oleh sistem hukum, pelaku dapat memiliki keberanian untuk melanjutkan atau bahkan meningkatkan bentuk tindakannya. Sebagai contoh, kasus dokter gigi AP, di mana pelaku merusak fasilitas tempat kerja korban karena tidak pernah direspon seperti yang diharapkan pelaku. Hal ini menggambarkan ancaman langsung terhadap keselamatan fisik perempuan ataupun lingkungan sekitarnya. Kurangnya intervensi hukum sejak awal, membuat situasi seperti ini semakin memburuk, dan sering kali berujung pada konfrontasi kekerasan yang sebenarnya dapat dicegah dengan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Selain ancaman fisik, tindakan ini juga berdampak pada psikologis perempuan korban penguntitan. Para korban sering mengalami kecemasan kronis, depresi, dan rasa takut yang melingkupi mereka (Tjaden & Thoennes, 1998). Penyebabnya adalah karena mereka mengetahui bahwa sistem hukum tidak akan memberikan respons serius terhadap tindakan tersebut, kemudian berkontribusi pada rasa tidak berdaya dan terisolasi.

Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus di mana penguntitan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang terlihat pada kasus N, di mana korban baru berani mengadukan tindakan AP (inisial pelaku) ke kepolisian karena kasusnya terlebih dahulu viral di media sosial dan mendapat dukungan dari warganet dan akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Polda Jawa Timur (Hasan, 2024). Kurangnya perhatian dari otoritas terkait terhadap kasus-kasus non-fisik seperti penguntitan dapat menyebabkan timbulnya persepsi di kalangan korban bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari tindakan intimidasi tersebut.



Persepsi bahwa penguntitan tidak dianggap serius oleh sistem hukum dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik. Tanpa pemahaman yang jelas tentang sifat unik dari penguntitan, petugas kepolisian mungkin tidak memprioritaskan kasus-kasus ini atau mungkin salah menanganinya, yang mengarah pada perlindungan yang tidak memadai bagi para korban. Hal ini terutama terjadi dalam konteks *cyberstalking*, di mana sifat digital dari pelecehan tersebut dapat berdampak pada semua aspek kehidupan perempuan, mulai dari hubungan pribadi hingga kehidupan profesionalnya (Amer & dkk., 2024; Permatasari & Pujiyono, 2024).

Ketakutan menjadi sasaran, ditambah dengan pemahaman bahwa hukum mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai, dapat menyebabkan mereka terpaksa membatasi aktivitas sehari-hari di dunia nyata atau online untuk menghindar dari pelaku penguntit. Hal ini secara efektif berdampak pada pengekangan kebebasan perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan berbasis gender (Broadband Commission, 2015).

Lemahnya hukum dalam menganani penguntitan berkontribusi pada budaya impunitas yang memperkuat kekerasan berbasis gender. Ketika pelaku tidak dimintai pertanggung jawaban, hal ini mengindikasikan bahwa menguntit adalah perilaku yang diperbolehkan atau sepele, dan bukan kejahatan serius (Carabellese, dkk., 2012). Hal ini tidak hanya memberanikan para pelaku yang sudah ada, tetapi juga melahirkan dampak sosial yang menormalkan penguntitan sebagai bentuk interaksi sosial semata, dan disalahartikan sebagai ketertarikan romantis. Kurangnya konsekuensi hukum untuk mencegah perilaku menguntit berujung pada pelanggengan siklus kekerasan, yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan.

## Kesimpulan

Kasus penguntitan di Indonesia belum ditangani dengan baik secara hukum. Hal ini terjadi karena subjektivitas penanganan hukum yang berpotensi menyebabkan penggunaan produk hukum yang tidak tepat. Regulasi penguntitan yang memiliki banyak cabang, seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, membuat penegakan hukum melemah jika dilema-dilema penegakan bersandar pada ketidakberpihakan kepada korban. Sehingga, penegakan hukum terhadap kasus penguntitan selama ini mengacu kepada KUHP dan UU ITE di mana penegakan sanksinya lebih ringan. Beberapa kasus yang masih ditangani menggunakan pasal 335 KUHP, pasal 317 KHUP, pasal 493 KUHP serta pasal 448 UU ITE menganai *cyberstalking*. Padahal, Indonesia memiliki UU TPKS yang telah mengatur tindak pidana terhadap penguntitan secara lebih eksplisit. Sementara itu, penggunaan UU ITE dan KUHP belum efektif dalam menuntut dan membuktikan kasus penguntitan.

Subjektivitas penegak hukum berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum pada kejahatan penguntitan. Hal ini kemudian berdampak pada situasi korban secara berkelanjutan. Banyak korban terganggu secara psikologis setelah diuntit seperti trauma, ketakutan, cemas, dan gejala psikologis lainnya. Gangguan psikologis seseorang berdampak secara signifikan terhadap kenyamanan hidup seseorang bahkan termasuk kualitas hidup. Khususnya terhadap korban perempuan yang dalam realitasnya mengalami pem Margiran dari berbagai aspek, baik ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Sehingga, korban perempuan akan mendapatkan kekerasan berlipat dari sistem hukum yang lemah dalam mengatur kejahatan siber utamanya penguntitan.

## Rekomendasi

Berdasarkan beberapa fenomena penguntitan yang sudah terjadi dan masih memungkinkan meningkat terutama pada kasus *cyberstalking* di tengah terbukanya ruang siber. Untuk itu, diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang secara tegas dan spesifik menjamin keamanan tiap orang, khususnya perempuan. UU ITE dan KUHP membutuhkan dukungan regulasi yang lebih jelas, lugas, dan kuat dalam mengatur secara spesifik kekerasan berbasis gender berupa penguntitan, baik secara langsung maupun online. Hal ini sudah didukung oleh UU TPKS yang belum diimplementasikan dengan baik oleh penegak hukum dalam menangani kasus penguntitan.



Mengingat dampak terhadap korban yang sangat signifikan dan berkelanjutan, penegakan berbasis gender sangat dibutuhkan dan spesifikasi regulasi yang jelas juga perlu dilaksanakan. Misalnya seperti memfokuskan fenomena penguntitan pada UU TPKS. Dukungan lain dari pemerintah seperti mengedukasi masyarakat mengenai literasi hukum tentang pelaporan dan sanksi penguntitan juga turut dibutuhkan untuk melengkapi dan memperkuat regulasi yang ada. Perlu juga mensosialisasikan UU TPKS yang telah disusun berdasarkan perspektif korban penguntitan, agar hukum lebih spesifik dan berperspektif korban serta tidak bias gender. Cerita-cerita korban perlu diamplifikasi dan direkam sebagai acuan penegak hukum dalam menentukan tindak pidana yang tepat. Untuk itu, studi netnografi ini penting untuk melihat korban penguntitan melalui media dan artikel sebagai sebuah rujukan utama dalam merekomendasikan dan memperkuat regulasi bagi penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

- Abrams, K. (2016). *Sex Wars Redux : Agency and Coercion in Feminist Legal Theory Author (s): Kathryn Abrams* Published by : Columbia Law Review Association , Inc . Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1123232> REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this. 95(2), 304–376.
- Adelia, I. V. (2024). Fakta-Fakta Kasus Stalking 10 Tahun Adi Prradita terhadap Nimas Sabella: Diberi Uang Rp.5000 hingga Kirim Gambar ak Senonoh. *news.indozone.id*.diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.
- Afif, C. (2017). Fenomena Cyberstalking Akibat dari game Online. *Seminar Nasional: Jambore Konseling 3*, 00(00), XX–XX. <https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>
- Amer, N., & dkk. (2024). Cyberstalking Crime and Application of Criminal Law in Indonesia. *Journal of Law Science*, 6(1), 204–211.
- Aprianto, D. N. (2024). *Cerita Nimas Perempuan Asal Surabaya Korban Penguntit 10 Tahun, Pelaku Berdiri Selama 4 Jam Depan Rumah*. Retrieved Juli 28, 2024 from Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014686715/cerita-nimas-perempuan-asal-surabaya-korban-penguntit-10-tahun-pelaku-berdiri-selama-4-jam-depan-rumah>
- Armiwulan, H. (2021). Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 102-111. doi:10.5281/zenodo.4766547
- Broadband Commission. (2015). *Cyber Violence against Women and Girls: A world-wide wake-up call*. Broadband Commission. From <https://www.broadbandcommission.org/publication/cyber-violence-against-women/>
- Carabellese, F., & dkk. (2012). Female stalking: a systematic review. *Research and Reports in Forensic Medical Science*, 2(31), 31-38. doi:10.2147/RRFMS.S33924
- Daniera, D. (2023). *Kasus Om-Om Penguntit Anak SMA di Tasikmalaya hingga Rusak Rumah Korban, Kini Diancam 10 Tahun Penjara*. Retrieved Juli 29, 2024 from Liputan6: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5257923/kasus-om-om-penguntit-anak-sma-di-tasikmalaya-hingga-rusak-rumah-korban-kini-diancam-10-tahun-penjara>
- Hasan, A. A. (2024). *Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO*. Retrieved Juli 29, 2024 from Tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1869458/nimas-sabella-10-tahun-diteror-teman-smp-yang-terobsesi-komnas-perempuan-termasuk-kdbo>
- Liawi, A. A., & dkk. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 245-258.
- Lisnawati, Z. A., & dkk. (2024). Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM. *Seminar Hukum Aktual*. 2, pp. 30-57. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. From Jaringan Dokumentasi dan Infoemasi Hukum Mahkamah Agung RI: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- McMahon, M., & dkk. (2019). Prosecuting Non-Physical Abuse Between Current Intimate Partners: Are Stalking Laws an Under-Utilised Resource? *Melbourne University Law Review*, 42(2), 551-592.
- Meloy, J. R., & M.D., A. F. (2011). Introduction to this issue: International perspectives on stalking. *Behavioral*



*Sciences & the Law*, 29(2), 139-140. doi:<https://doi.org/10.1002/bls.982>

- Miyaoi, K. (2016). *Developing policy and legal frameworks for ending violence against women: International experiences*. Retrieved Juli 29, 2024 from UNFPA Belarus: <https://belarus.unfpa.org/en/publications/koh-miyaoi-developing-policy-and-legal-frameworks-ending-violence-against-women>
- Mullen, P. E., & dkk. (2008). Stalking as a social construction and social reality. In *Stalkers and their Victims* (pp. 11-21). Cambridge: Cambridge University Press.
- Nariswari, A. V. (2023). *Berkaca dari Obsesi Yudo Andreawan Pada Dokter Gigi, Apakah Penguntit Bisa Dihukum?* Retrieved Juli 29, 2024 from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2023/04/15/130743/berkaca-dari-obsesi-yudo-andreawan-pada-dokter-gigi-apakah-penguntit-bisa-dihukum>
- Pathe, M., & dkk. (2018). *Management of victims of stalking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Permatasari, S. C., & Pujiyono. (2024). Criminal Law Policy as An Attempt to Overcome Cyberstalking Crimes in Indonesia. *International Joutnal of Social Science and Human Research*, 7(4), 2440-2443. doi:10.47191/ijsshr/v7-i04-56
- Pricillia, W. R. (2024). *Penguntitan Adalah Kekerasan Berbasis Gender, Berhenti Meromantisasinya!* Retrieved Juli 28, 2024 from Mubadalah.id: <https://mubadalah.id/penguntitan-adalah-kekerasan-berbasis-gender-berhenti-meromantisasinya/#:~:text=Komnas%20Perempuan%20juga%20menyebutkan%20bahwa,yang%20lebih%20banyak%20perempuan%20alami>.
- Purwanti, A., Wijaningsih, D., & Mahfud, M. A. (2022). Reflection on Indonesian Regulations Regarding the Prevention and Enforcement of Sexual Violence Online. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance* (pp. 1-15). Semarang: European Union Digital Library. doi:10.4108/eai.27-7-2022.2326246
- Putri, L. M. (2023). *Polisi usut pengemudi mobil pelat diplomatik ganggu wanita di Jaksel*. Retrieved Juli 29, 2024 from ANTARA: <https://www.antaranews.com/berita/3623166/polisi-usut-pengemudi-mobil-pelat-diplomatik-ganggu-wanita-di-jaksel>
- Rahman, P. F. (2024). *Adi Pradita Peneror Nimas Selama 10 Tahun Dijerat Pasal Berlapis*. Retrieved Juli 29, 2024 from DetikJatim: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7351949/adi-pradita-peneror-nimas-selama-10-tahun-dijerat-pasal-berlapis#:~:text=Kasubdit%20V%20Siber%20Ditreskrimsus%20Polda,21%2F5%2F2024>.
- Rahmawati, M., & Saputri, N. (2022). *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Jakarta: Awas KBGO.
- Reyns, B. W., & Englebrecht, C. M. (2010). The stalking victim's decision to contact the police: A test of Gottfredson and Gottfredson's theory of criminal justice decision making. *Journal of Criminal Justice*, 38(5), 998-1005. doi:10.1016/j.jcrimjus.2010.07.001
- Sinaga, A. B., & dkk. (2021). Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS*, 2(2), 15-28.
- Tjaden, P., & Thoennes, N. (1998). *Stalking in America: findings from the National Violence Against Women Survey*. Retrieved Juli 30, 2024 from National Institute of Justice Research in Brief: <https://digitalcommons.law.ggu.edu/nij-rib/45/>

